BAB V

ANALISA DATA DAN PERANCANGAN

A. ANALISA DATA

Penulis merancang suatu perjanjian ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang dalam hal kecelakaan yang di buat berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap Penanggung jawab serta kebutuhan sesuai dengan aturan hukum yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan akan di berikan kepada perusahaan, sehingga perusahaan dapat menggunakan perjanjian baku yang telah di rancang oleh penulis saat ingin melakukan pengiriman barang ke tempat tujuan. Penulis berharap dengan adanya perjanjian baku tersebut, hendaknya dapat mengurangi atau meminimalisir jumlah rugi yang dialami oleh perusahaan.

Bentuk perjanjian yang selama ini yang digunakan oleh Pihak PT PLS Ekspress merupakan perjanjian tertulis, akan tetapi dalam pelaksanaannya pihak perusahaan sering kali hanya menggunakan modal kepercayaan terhadap perjanjian tersebut antara kedua belah pihak sehingga cenderung tidak menggunakan perjanjian pengangkutan semestinya.

Setelah melakukan observasi dan wawancara penulis menemukan berbagai masalah, salah satunya adalah pihak pengirim yang melakukan complain terkait dengan kerusakan dan hancur yang menyebabkan penurunan kualitas dan harga barang. Hal ini pihak pengirim mengakui telah melakukan pelaporan dan mengadukan ke pihak tersangkut dalam

Eric Gusto, Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Kerugian Akibat Kecelakaan (Force Majeur) di PT. Surya Ekspress Mulia,2018
UIB Repository©2018

mempertanggungjawabkan barang yang telah rusak ataupun hilang berupa ganti rugi. Namun pihak pengirim tak kunjung mendapatkan ganti rugi atas kejadian tersebut serta membutuhkan waktu yang sangat lama.

Perusahaan PT PLS Ekspress dinilai mempermainkan konsumen sebagai pihak yang mengirimkan barang. Secara hukum, hubungan jasa pengiriman yang dilakukan antar kedua belah pihak merupakan suatu hubungan penitipan. Yang dimaksudkan hubungan penitipan adalah pihak perusahaan pengiriman berkewajiban untuk menjaga barang yang diterima dari pihak pengirim agar barang tersebut tidak rusak atau hilang hingga barang tersebut tiba di alamat yang semestinya.

Hal yang sering memunculkan permasalahan adalah mengenai perjanjian pengiriman barang antar kedua belah pihak, dimana perjanjian tersebut dinilai masih perlu untuk dilakukan perubahan terhadap kewajiban tanggung jawab oleh PT PLS Ekpress untuk mengganti kerugian yang dialami pengirim akibat kerusakan atau kehilangan.

Kejadian barang jadi rusak atau hilang bukan hanya dialami oleh PT Surya Ekspress melainkan terdapat konsumen lain (pengirim), pengirim tersebut mengakui pernah mengirimkan barang berupa printer pada bulan Mei tahun 2017 ke alamat penerima barang. Ketika barang telah tiba pada alamat tersebut, printer yang berada dalam packing-an mengalami kerusakan. Hal ini telah jelas bahwa pengirim tidak melakukan kewajibannya dalam menjaga barang yang dikirim olehnya, buktinya secara fisik packing-an sangat berbeda, yang dimana mulanya packing-an

Eric Gusto, Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Kerugian Akibat Kecelakaan (Force Majeur) di PT. Surya Ekspress Mulia,2018
UIB Repository©2018

terlihat bersih dan rapi sedangkan akhirnya packing-an menjadi hancur setiba di alamt penerima seperti tertimpa benda yang berat.

Oleh karena itu, pihak penerima melakukan complain kepada pihak jasa pengiriman barang yang tidak lain rekan bisnisnya dengan menuntut tanggung jawab kepada pihak jasa pengiriman barang tersebut. Akan tetapi pihak pengirim berdalih bahwa barang tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur pengirim yang benar dan sesuai sehingga tidak mungkin mengalami kerusakan seperti yang dilaporkan oleh pihak penerima. Menurut pihak penerima, hal ini sangatlah tidak diterima. Pihak PT PLS Ekspress dinilai tidak menunjukan suatu perbuatan yang tidak professional serta tidak beritikad baik dalam melakukan kewajibannya sebagai perusahaan jasa pengiriman barang.

Jika kita mengacu pada bentuk pertanggungjawaban didalam hukum pengangkutan, maka hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban mutlak yang telah diuraikan pada bab 2 bahwa kejadian tersebut merupakan pertanggunjawaban yang bersifat wajib untuk dilakukan oleh PT PLS Ekpress sebagai pihak jasa pengiriman barang. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab 2, prinsip tanggungjawaban mutlak tidak mengenal adanya beban pembuktian, sehingga pihak perusahaan jasa pengiriman barang bertanggungjawab terhadap setiap kerugian atau kehilangan yang timbul yang terjadi dalam bentuk apapun.

Dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengangkutan, ternyata prinsip tanggung jawab mutlak tidak diatur, mungkin karena alasan bahwa pengangkut yang berusaha dibidang jasa angkutan tidak

Eric Gusto, Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Kerugian Akibat Kecelakaan (Force Majeur) di PT. Surya Ekspress Mulia,2018
UIB Repository©2018

perlu di bebani dengan resiko yang terlalu berat. Akan tetapi tidak berarti bahwa pihak-pihak tidak boleh menggunakan prinsip ini dalam perjanjian pengangkutan. Para pihak boleh saja menjanjikan penggunaan prinsip ini untuk kepentingan praktis penyelesaian tanggung jawab, berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Jika prinsip ini digunakan maka dalam perjanjian pengangkutan harus dinyatakan dengan tegas, misalnya pada dokumen pengangkutan.

B. PERANCANGAN ALAT / SISTEM

Berdasarkan penelitian dan observasi yang dilakukan oleh penulis, penulis berpendapat untuk mengurangi resiko antara kedua belah pihak, diperlukan perjanjian antara pihak pengirim dengan PT PLS Ekspress sebagai pedoman dalam mengurangi resiko kerugian serta saling menjaga kepentingan bersama sebagai rekan bisnis kedepannya. Selain melakukan perjanjian, diperlukan beberapa dokumen dari eksportir dalam proses pengiriman barang sesuai prosedur.

1. Perjanjian antara kedua belah pihak

Berikut ini adalah syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (Agreement)
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (Capacity)
3. Suatu hal tertentu (Certainty of term)
4. Suatu sebab yang halal (Legality)

Eric Gusto, Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Kerugian Akibat Kecelakaan (Force Majeur) di PT. Surya Ekspress Mulia,2018
UIB Repository©2018

Berikut adalah format surat perjanjian yang dibagi menjadi tiga bagian secara umumnya, yaitu :

a. Bagian Pembuka

Pada bagian pembuka surat perjanjian kerjasama, di cantumkan beberapa hal penting sebagai bagian dari perjanjian, meliputi :

1. Nama perjanjian

   Nama perjanjian adalah subyek atau permasalahan yang diperjanjikan. Sebaagi contoh: perjanjian jual-beli, perjanjian kerja, perjanjian sewa dan sebagainya.

2. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian

   Para pihak yang mengadakan perjanjian adalah orang atau badan-badan hukum yang mengadakan perjanjian. Pihak yang mengadakan perjanjian harus ditulis secara lengkap dalam perjanjian dan sesuai dengan identitas dirinya. Identitas diri tersebut meliputi :

   1) Nama, perseorangan atau badan hukum.
   2) Nomor identitas diri, seperti : Nomor Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau Surat Izin Mengemudi bagi perseorangan, dan nomor Surat-Surat izin usaha untuk badan hukum.
   3) Alamat sesuai bukti yang tertera dalam identitas diri.
   4) Untuk siapa dan atas nama siapa ia bertindak dalam perjanjian.

3. Pernyataan kesepakatan

b. Bagian Isi

Eric Gusto, Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Kerugian Akibat Kecelakaan (Force Majeur) di PT. Surya Ekspress Mulia,2018
UIB Repository©2018

Bagian isi di dalam surat perjanjian kerjasama adalah bagian yang isiya mengenai klausa - klausa atau pasal - pasal yang dijanjikan. Bagian isi dalam surat perjanjian ini, umumnya berisi beberapa hal berikut :

a. Isi/ pasal/ kalusa yang dijanjikan
b. Jangka waktu perjanjian yang diadakan
c. Abritase atau cara penyelesaian permasalahan jika terjadi
d. Sanksi bagi pihak yang melanggar perjanjian
e. Penanggung beban biaya - biaya yang timbul akibat perjanjian

c. Bagian Penutup (Klausa Penutup)

Bagian penutup dalam surat perjanjian ini berisi mengenai penutup dalam perjanjian, yang di dalamnya memuat beberapa hal berikut :

a. Nama pihak yang mengadakan perjanjian
b. Tanda tangan pihak yang mengadakan perjanjian
c. Tempat dan tanggal perjanjian dilakukan
d. Sanksi

2. Dokumen Pengiriman Barang

Berikut ini adalah dokumen yang diperlukan oleh eksportir dalam proses pengiriman barang sesuai prosedur :

a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

PEB adalah Dokumen pabean yang digunakan untuk pemberitahuan pelaksanaan ekspor barang yang dapat berupa

Eric Gusto, Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Kerugian Akibat Kecelakaan (Force Majeur) di PT. Surya Ekspress Mulia,2018
UIB Repository©2018

tulisan di atas formulir atau media elektronik. PEB Biasa adalah PEB yang diajukan untuk setiap transaksi ekspor.[1]

b. Invoice

Suatu dokumen yang penting dalam setiap perdagangan, karena dokumen ini memuat berapa jumlah wesel yang akan ditarik, jumlah penutup asuransi, biaya cargo, dan bea masuk.

PT. PLS EKSPRESS
Sea Freight Service & Export Import
INVOICE
43543

Gambar 3

Invoice

[1] www.kemendag.go.id/files/regulasi/2002/12/KMK557.htm

Eric Gusto, Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Kerugian Akibat Kecelakaan (Force Majeur) di PT. Surya Ekspress Mulia,2018
UIB Repository©2018

c. Bill of Loading

Bill of Loading atau biasa di sebut Konosemen adalah surat tanda terima barang yang telah dimuat di dalam kapal laut yang juga merupakan tanda bukti kepemilikan barang serta bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut.

Bill of Lading (B/L) merupakan dokumen pengapalan yang paling penting karena mempunyai sifat jaminan atau pengamanan. Asli B/L menunjukkan hak pemilikan atas barang-barang dan tanpa B/L seseorang atau pihak lain yang ditunjuk tidak dapat menerima barang-barang yang disebutkan di dalam B/L. Selain itu B/L juga digunakan sebagai salah satu dokumen pelengkap kepabeanan dalam proses importasi barang.[2]

d. Packing List

Dokumen yang dikeluarkan atau dibuat oleh pihak eksportir yang data yang didalamnya memuat tentang nama barang yang akan di ekspor.

Apabila barang yang akan di ekspor melebihi 1 (satu) / melebihi 1 (satu) nama, biasanya diuraikan berdasarkan HS (*Harmonized system code*).

[2] https://www.kanal.web.id/2016/02/pengertian-bill-of-lading.html

Eric Gusto, Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Kerugian Akibat Kecelakaan (Force Majeur) di PT. Surya Ekspress Mulia,2018
UIB Repository©2018

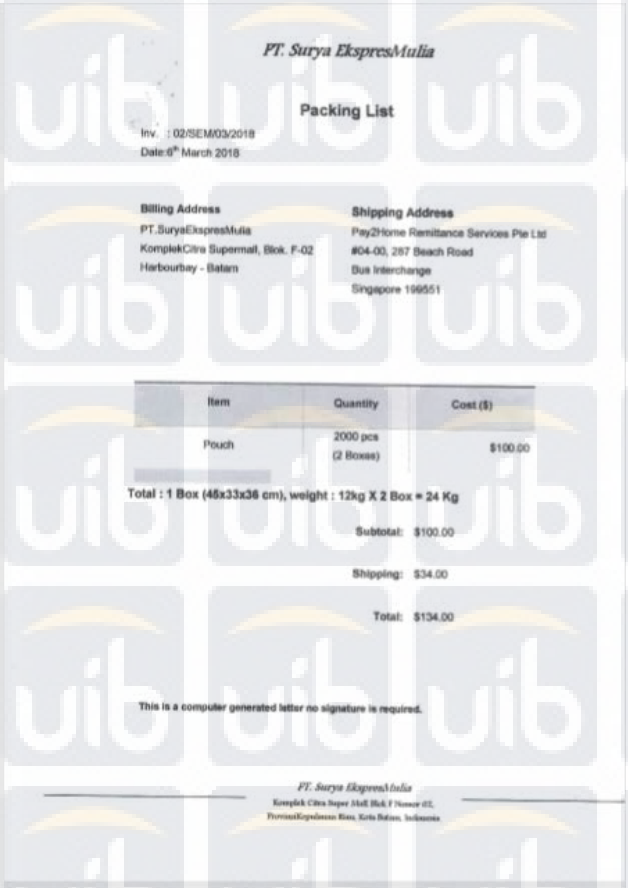

PT. Surya EkspresMulia

Packing List

Inv. : 02/SEM/03/2018
Date:6th March 2018

Billing Address
PT.SuryaEkspresMulia
KomplekCitra Supermall, Blok. F-02
Harbourbay - Batam

Shipping Address
Pay2Home Remittance Services Pte Ltd
#04-00, 287 Beach Road
Bus Interchange
Singapore 199551

Item	Quantity	Cost ($)
Pouch	2000 pcs (2 Boxes)	$100.00

Total : 1 Box (45x33x36 cm), weight : 12kg X 2 Box = 24 Kg

Subtotal: $100.00

Shipping: $34.00

Total: $134.00

This is a computer generated letter no signature is required.

PT. Surya EkspresMulia
Komplek Citra Super Mall, Blok F Nomor 02,
PermataKegoyanan Riau, Kota Batam, Indonesia

Gambar 4

Packing List

3. Pemeriksaan Dokumen Pengiriman

Pejabat Bea dan Cukai melakukan inspeksi dan penelitian terhadap dokumen yang bersangkutan, yang meliputi :

a. Kelengkapan dokumen pelengkap pabeannya.
b. Kebenaran pengisian PEB
c. Kebenaran penghitungan pungutan Negara yang tercantum dalam bukti pelunasan.

Berdasarkan tinjauan penulis, dalam pemeriksaan dokumen yang perlu dilakukan oleh Pihak Bea dan Cukai dokumen kedapatan pengisian

Eric Gusto, Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Kerugian Akibat Kecelakaan (Force Majeur) di PT. Surya Ekspress Mulia,2018
UIB Repository©2018

PEB lengkap dan benar maka petugas Bea dan Cukai diberikan tanggal dan nomor pendaftaran beserta penerbitan nota Pelayaran Pengeluaran barang, maka petugas shipping akan mencantumkan nomor dan tanggal pendaftaran di PEB dan membagikan untuk Pejabat Bea dan Cukai.

Eric Gusto, Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Kerugian Akibat Kecelakaan (Force Majeur) di PT. Surya Ekspress Mulia,2018
UIB Repository©2018